

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM LAUT

Meisha Poetri Perdana *)
meishapoetriperdana@gmail.com

Yuliana Surya Galih *)
Yuge71@gmail.com

Shopiatun Najhika *)
nshopiatun@gmail.com

(Diterima 29 Agustus 2022, disetujui 12 September 2022)

ABSTRACT

This research is entitled Law Enforcement Against Perpetrators of Criminal Acts of Marine Ecosystem Destruction. The author chose this title to provide an explanation that everyone, both individuals and corporations who do damage to the environment, especially marine ecosystems, must be held accountable for their actions and are ready to be subject to criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations. The research method used in answering the legal issues raised in this study uses a normative juridical legal research method, with 3 (three) approaches, namely: statute approach, conceptual approach and case approach. Sources of research materials used in writing this research are primary legal materials and secondary legal materials. The analytical method used in compiling the data and research in writing this thesis is the deduction method, namely the method of investigation based on general principles to explain specific events or from general theories to concrete facts. This study aims to determine and analyze law enforcement against perpetrators of criminal acts of marine ecosystem destruction

Keywords: *Enforcement; Environmental Destruction; Marine Ecosystem*

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Kenyataan di lapangan perjudian online belum sepenuhnya dipidana dengan Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Ekosistem Laut. Penulis memilih judul ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa setiap orang baik individu maupun korporasi yang melakukan perusakan terhadap lingkungan khususnya ekosistem laut, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan siap dijatuhi sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yakni : *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam menyusun data dan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah metode deduksi yaitu metode penyelidikan didasarkan pada asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan peristiwa yang bersifat khusus atau dari teori yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan ekosistem laut

Kata kunci: Penegakan; Perusakan Lingkungan; Ekosistem Laut

I. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan luas wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki berbagai aneka ragam hayati baik di daratan maupun di lautan. Hal ini merupakan aset terbesar bagi bangsa Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya karena mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Selain mempunyai wilayah yang luas juga mempunyai wilayah pesisir yang panjang. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

Lingkungan laut merupakan salah satu sumber daya alam yang besar di bumi yang mengandung berbagai hal-hal yang besar dimana dapat dimanfaatkan manusia untuk dikumpulkan, dipanen dan ditambang. Hal ini meliputi makanan yang bersumber dari laut, berbagai mineral dan produk minyak bumi dari berbagai sumber.

Semakin banyaknya aktifitas manusia telah mempengaruhi terhadap lingkungan hidup, hal ini adalah salah satu dampak dari pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup

yang kini menjadi permasalahan dunia tidak terlepas dari adanya pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan, sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain. Sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautandan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Banyaknya aktifitas di bawah laut, baik disengaja ataupun tidak telah mempengaruhi ekosistem di laut, apalagi kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat eksploitasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang pada akhirnya dapat merusak ekosistem laut. Beberapa faktor penyebab rusaknya ekosistem laut diantaranya :

1. Para wisatawan yang melakukan penyelaman menyentuh atau bahkan membawa pulang terumbu karang;
2. Membuang sampah ke laut atau ke pantai;
3. Penggunaan pupuk buatan yang tidak terkendali yang berakibat residu kimia terbawa ke laut;
4. Masih banyaknya penangkapan ikan di laut dengan menggunakan bom dan racun sianida;
5. Penggundulan hutan di laut dan pengrusakan mangrove.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem laut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam aturan selain dari Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana di dalam ketentuan tersebut telah diatur mengenai sanksi pidana yang melakukan pengrusakan terhadap ekosistem laut.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang dihadapi dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, klarifikasi data dan analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif (Winarno: 2019:2). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder yang berupa hukum positif (Soerjono Soekanto: 2015:13).

III. Hasil dan Pembahasan

Desa Pangandaran adalah salah satu desa wisata yang memiliki pantai, pasir putih, dan hutan cagar alam yang ada di Kabupaten Pangandaran. Desa ini terdiri dari 3 (tiga) dusun serta 9 (sembilan) rukun warga (RW). Iklim wilayah Pangandaran termasuk panas dikarenakan berhadapan langsung dengan pantai.

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa salah satu penyebab terjadinya kerusakan ekosistem laut adalah apa yang kita makan (termasuk pembungkus makanan, wadah minuman, rokok dan bahan-bahan yang berhubungan dengan rokok). Apa yang kita gunakan sebagai media mobilisasi saat melintasi laut, serta apa yang kita panen dari laut adalah bentuk dan sumber sampah yang paling umum. Begitu juga dengan sampah serta puing-puing dari jalanan memasuki aliran sungai melalui saluran pembuangan dan selokan, yang kemudian dibawa dari tempat parkir pantai, dan dibuang di pantai oleh pengunjung pantai. Dampak dari perusakan dan pencemaran ekosistem laut ini dapat mengakibatkan dampak yang fatal bagi kelestarian lingkungan laut dan pesisir laut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UUPH yang berbunyi : "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hayati yang baik dan sehat".

Pencemaran serta kerusakan ekosistem laut perlu dikendalikan sebab menggunakan adanya pencemaran air laut yang dapat mengurangi pemanfaatan air tadi. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut, karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang

lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap ekosistem di lautan.

Diperlukan kolaborasi bersama antara masyarakat, pemerintah dan stakeholder terkait dalam upaya pengurangan, pengelolaan dan pemanfaatan bahan-bahan yang berpotensi menjadi bahan pencemar laut dalam kehidupan sehari-hari, mengingat terdapat kekayaan sumber daya alam kelautan yang perlu diperhatikan kelestariannya.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan ekosistem laut di wilayah hukum Pangandaran, bahwa adanya pelaku yang merusak ekosistem laut di wilayah perairan Pangandaran selalu berkoordinasi dengan instansi terkait yang dalam hal ini adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Sampai dengan sekarang belum ada koordinasi untuk melakukan penindakan terhadap pelaku yang mengambil dan/atau merusak ekosistem laut di wilayah perairan Pangandaran. Polair akan mengambil upaya hukum berkaitan dengan perusakan ekosistem laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Polair akan melakukan upaya-upaya penindakan terhadap pelaku yang merusak ekosistem laut di wilayah Pangandaran. Polair akan melakukan langkah-langkah hukum, apabila telah ada laporan baik dari instansi yang terkait maupun masyarakat.

Beberapa upaya dilakukan untuk menekan jumlah pelaku perusakan ekosistem laut, sebagai berikut :

1.Meningkatkan kualitas sumber daya aparat penegak hukum.

Bahwa diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya dari aparat penegak hukum atau aparat polisi perairan di wilayah Pangandaran mengenai tindak pidana perusakan ekosistem laut. Misalnya : dengan diberikannya pemahaman atau pengetahuan melalui sosialisasi guna meningkatkan kinerja aparat hukum, serta menambah jumlah personil penegak hukum dengan tujuan efektifitas penyidikan

2.Memberikan penyuluhan kepada masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan penyuluhan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dan/atau merusak ekosistem laut yang dilindungi di wilayah konservasi sumber daya alam, dengan tujuan

agar masyarakat sadar bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dan dari penyuluhan tersebut, juga memiliki tujuan agar dapat meningkatkan kesadaran pelaku dan masyarakat guna pentingnya peran melestarikan lingkungan laut dan pesisir laut dalam satu lingkungan khususnya di daerah wisata seperti Pangandaran yaitu wisata cagar alam Pangandaran guna demi keberlangsungan hidup ekosistemnya juga untuk menjadikan tempat wisata yang indah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Brigadir Dedi Supriadi selaku Kanit Gakkum Polair Pangandaran ada beberapa kendala terkait dengan penegakan hukum terhadap perusakan ekosistem laut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penegakan Hukum atau Aparat Kepolisian

Kurang tegasnya aparat kepolisian, karena keterbatasan pengetahuan yang belum memadai, sehingga dalam penegakan hukum mengenai pelaku yang melakukan perusakan ekosistem laut sangat lemah. Dan juga faktor kemanusiaan dari penegak hukum terhadap pelaku yang melakukan perusakan lingkungan ekosistem laut.

2. Faktor masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah serta keindahan ekosistem laut di wilayah laut dan pesisir laut.

Pemahaman aturan hukum khususnya Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh para penegak hukum masih terpaku pada hukum tertulis yang ada dan berdasarkan pada pasal-pasal yang ada di dalamnya. Para penegak hukum sebenarnya mengetahui bahwa pelaku perusakan ekosistem laut tersebut adalah pelanggaran hukum di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun pemahaman secara menyeluruh tentang undang-undang tersebut bagi aparat penegak hukum khususnya di Kepolisian Perairan dirasa belum cukup memadai, sehingga pelaksanaan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap pelaku yang melakukan perusakan ekosistem laut di wilayah hukum Polisi Perairan Pangandaran itu belum berjalan secara efektif.

Aparat penegak hukum harus jeli dalam menggunakan aturan hukum dalam menangani kasus tindak pidana terhadap perusakan ekosistem laut di wilayah Polisi Perairan Pangandaran. Disisi lain koordinasi antara penegak hukum juga belum optimal. Pada prinsipnya dalam penegakan hukum diperlukan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan dukungan dari instansi lain, yang dalam hal ini adalah BKSDA.

Perlu ditegaskan kembali penegakan hukum oleh polisi yang harus betul-betul diperhatikan dan ditegaskan. Karena masih lemahnya penegakan hukum yang berada di suatu wilayah Kepolisian Polair Pangandaran. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparat penegak hukum.

Bahwa diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya dari aparat penegak hukum atau aparat polisi perairan di wilayah pangandaran mengenai perusakan ekosistem laut. Misalnya dengan diberikannya pelatihan atau pengetahuan melalui sosialisasi guna meningkatkan kinerja aparat hukum, serta menambah jumlah personil penegak hukum dengan tujuan efektifitas penyidikan.

2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan penyuluhan dalam menanggulangi tindak pidana perusakan ekosistem laut di wilayah konservasi sumber daya alam, dengan tujuan agar masyarakat sadar bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dan dari penyuluhan tersebut, juga memiliki tujuan agar dapat meningkatkan kesadaran pelaku dan masyarakat guna pentingnya peran melestarikan lingkungan laut dan pesisir laut dalam satu lingkungan khususnya di daerah wisata seperti Pangandaran yaitu wisata cagar alam Pangandaran guna demi keberlangsungan hidup ekosistemnya juga untuk menjadikan tempat wisata yang indah.

Berdasarkan fiksi hukum setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat Lembaran Negara, maka seluruh warga negara dianggap mengetahui dan dapat dikenakan hukuman apabila melanggarnya. Permasalahannya adalah sejauh mana warga negara

telah mengetahuinya, dan apakah seluruh aparat penegak hukum yang terkait dengan Undang-Undang juga telah mengetahuinya. Agar dapat diketahui oleh masyarakat dan penegak hukum maka perlu adanya sosialisasi suatu aturan hukum.

Adapun kendala yang dihadapi dengan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah hukum Polisi Perairan Pangandaran sebagai berikut :

1. Faktor Aparat Kepolisian

Kurangnya ketegasan aparat kepolisian dalam menangani perusakan ekosistem laut, ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan polisi yang belum memadai dalam menegakan hukum. Aparat kepolisian seringkali melakukan pengalihan suatu permasalahan dengan menyebutkan bahwa yang seharusnya menyelesaikannya yaitu instansi lain, padahal keduanya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang saling berkaitan. Kepolisian dan BKSDA memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menegakkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 13 undang-undang tersebut, yaitu :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu juga BKSDA mempunyai tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor P.2/MENHUT-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi Tata Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dijelaskan di salah satu tugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah "Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan tanah baru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar wilayah konservasi".

2. Faktor Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah serta keindahan ekosistem laut di wilayah laut dan pesisir laut.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah hukum perairan Pangandaran terhadap pelaku perusakan ekosistem laut di wilayah hukum polisi perairan Pangandaran belum berjalan secara efektif, hal ini karena kurangnya pemahaman secara menyeluruh tentang undang-undang tersebut bagi aparat penegak hukum khususnya di Kepolisian Perairan, juga tidak adanya koordinasi antara penegak hukum dengan instansi terkait yaitu BKSDA, sehingga penegakan hukum tidak berjalan secara optimal, selain itu juga kurangnya personil penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusakan ekosistem laut di wilayah Pangandaran.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah hukum polisi perairan Pangandaran terhadap pelaku perusakan ekosistem laut di wilayah hukum polisi perairan Pangandaran, diantaranya keterbatasan personil yang dimiliki oleh polisi perairan Pangandaran, juga karena ketidaktahuan masyarakat tersebut bahwa merusak ekosistem laut itu merupakan suatu kejahatan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Aparat kepolisian perairan harus mengetahui atau memahami secara benar terhadap undang-undang tersebut dan juga harus adanya koordinasi antara penegak hukum dan instansi yang terkait tentang perusakan ekosistem laut serta harus mengoptimalkan personil kepolisian perairan terhadap pengawasan perusakan ekosistem laut.
2. Melakukan penambahan personil kepolisian Pangandaran guna pengawasan terhadap tindak pidana perusakan ekosistem laut dan juga melakukan sosialisasi untuk membantu masyarakat agar mengetahui bahwa tindakan perusakan ekosistem laut adalah tindakan yang melanggar undang-undang.
3. Polair harus pro aktif terhadap undang-undang tersebut dan juga harus ditingkatkan sosialisasi undang-undang tersebut pada masyarakat baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan dinas lainnya.
4. Polair maupun BKSDA dan masyarakat bersama-sama membantu untuk memelihara sumber daya alam hayati dan ekosistemnya guna untuk masa depan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amirudin, Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Chawazi, Adami. 2006. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Guntur, Abu Bamar Sambah & AA Jaziri. 2018. *Rehabilitasi Terumbu Karang*. Malang: UB Press.
- Hyronimus Rhiti. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Joko Subagyo. 2005. *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2019. *Hukum Tata lingkungan (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mariang, Abdullah,dkk. 2015. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Interparatama.

Subagiyo Aris, dkk. 2017. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Malang: UB Press.

Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.